

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 001/PW.09/KH-08/08/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyelenggarakan SPIP dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian;
- b. Bahwa untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif pada maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur perlu membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melakukan Pengawasan Intern;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP terdiri dari:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Lainnya;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim pengarah program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Mengusulkan kepada pengarah tentang rumusan kegiatan program penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- e. Melaksanakan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- f. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pelaksanaan program penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT,



SUPRIADY, S.Hut., M.MA
Pembina Tk. I

NIP. 19741013 200003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : /PW.09/KH-08/08/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

**TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pengarah			
1.	M. Natsir, S.E.	Ketua	Pengarah
2.	Oktavia, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Salim, S.T.	Anggota	Pengarah
4.	Indra Kurniawan, S.H.	Anggota	Pengarah
5.	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
II. Tim Pelaksana			
5.	Supriady, S.Hut., M.MA	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
6.	Harry Gunawan Erang, S.Sos	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
7.	M. Darwis, S.E	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
8.	Kristiannico, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Anggota
9.	Regina Novayana, S.H.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	Bayu Yudha Prasetya, S.H.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
11.	Sarinta br Ginting, S.IPol	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
12.	Eskania, S.E	Analisis Keuangan	Anggota
13.	Rendy Norma Susanti, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Asrop Afandi, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
15.	Ega Susilawati, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom	Staf Keuangan	Anggota
17.	Miftakhul Jannah, S.Pd	Staf Keuangan	Anggota
18.	Roby Setiawan	Staf Keuangan	Anggota
19.	Siwi Pamungkas A.N	Staf Pelaksana	Anggota

20.	Marcello WK	Staf Pelaksana	Anggota
-----	-------------	----------------	---------

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 28 Agustus 2024



KEPALA SEKRETARIAT,

SUPRIADY, S.Hut., M.MA
Pembina Tk. I
NIP. 19741013 200003 1 002